

Implementasi Sistem Informasi Akuntansi atas Pengakuan Pendapatan pada Perusahaan Asuransi Syariah: Studi Kasus PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ

Almas Yusnan Pratiwi ^{a,1}, Daryanto Hesti Wibowo ^{b,2,*}

^{1,2} Progam Studi Diploma IV Akuntansi Bisnis, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta

¹ almasypratiwi@gmail.com, wibowodar@gmail.com

* **corresponding author**

ARTICLE INFO

Keywords

Implementation of revenue recognition, accounting information system, Islamic insurance, PSAK 108.

ABSTRACT

Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) 108 regulates Islamic insurance transactions in Indonesia, including revenue recognition. This study aims to determine how the implementation of revenue recognition information system in Islamic insurance companies. This research applies descriptive research with a qualitative approach, namely the presentation of data in the form of descriptive and objective. The object of this research is the implementation of revenue recognition accounting information system in sharia insurance companies in 2020 at PT Asuransi Jasindo Syariah and PT Asuransi Syariah XYZ. The results of this study indicate that PT Asuransi Jasindo Syariah and PT Asuransi Syariah XYZ do not recognize participant contributions as revenue, but the contribution funds will go into the tabarru' fund. The ujah fee received for this tabarru' fund is then recognized as revenue. It can be concluded that PT Asuransi Jasindo Syariah and PT Asuransi Syariah XYZ have both carried out the implementation of the revenue recognition accounting information system properly, in accordance with PSAK 108. The implication of this research is to see the extent to which Islamic insurance companies in Indonesia apply PSAK 108 to revenue recognition.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Seiring perkembangan yang semakin pesat, asuransi saat ini tidak hanya bergerak pada asuransi konvensional, kini muncul asuransi syariah yang menerapkan usaha perasuransian dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, asuransi syariah merupakan suatu pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah. Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Meskipun memiliki istilah yang berbeda, namun memiliki kesamaan yaitu adanya pertanggunggaan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang mengalami kesulitan.

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menunjukkan hasil investasi asuransi syariah pada triwulan I 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,29% sebesar Rp36,2 miliar dibandingkan triwulan I 2020 sebesar Rp35,1 miliar. Tercatat saham syariah sebesar Rp12,183 miliar, memberikan porsi paling besar, yaitu 33,58% dari total investasi.

Aset asuransi syariah pada triwulan I 2021 juga tercatat sebesar Rp44,136 miliar dibandingkan triwulan I 2020 sebesar Rp41,12 miliar, mengalami peningkatan sebesar 7,32%. Porsi terbesar didominasi oleh asuransi jiwa, dilanjutkan asuransi umum dan reasuransi. Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Tatang Nur Hidayat mengatakan, porsi aset didominasi oleh asuransi jiwa sebesar Rp35,91 miliar atau sebesar 81,37%, asuransi umum sebesar Rp6,14 miliar atau 13,91%, dan reasuransi sebesar Rp2,08 miliar atau 4,71%.

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) lebih lanjut mengungkapkan total pendapatan premi baru melalui saluran bancassurance meningkat dari Rp63,45 triliun di Kuartal IV Tahun 2019 menjadi Rp70,89 triliun di kuartal IV 2020. Pendapatan premi baru dari saluran agensi mencatat Rp37,04 triliun pada kuartal IV 2019 dan Rp25,15 triliun pada kuartal IV 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu dari sisi asuransi syariah, data AASI mencatat aset asuransi syariah pada triwulan I 2021 sebesar Rp44,136 miliar dibandingkan triwulan I 2020 sebesar Rp41,12 miliar, mengalami peningkatan sebesar 7,32%. Porsi terbesar didominasi oleh asuransi jiwa, dilanjutkan asuransi umum dan reasuransi. Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Tatang Nur Hidayat mengatakan, porsi aset didominasi oleh asuransi jiwa sebesar Rp35,91 miliar atau sebesar 81,37%, asuransi umum sebesar Rp6,14 miliar atau 13,91%, dan reasuransi sebesar Rp2,08 triliun atau 4,71%. Tatang mengungkapkan, perkembangan ini tentu akan menarik bagi investor. Perekonomian syariah kini semakin bergerak naik, dan tumbuh lebih baik, bahkan di luar kondisi normal. Meski ekosistem ekonomi sedang kurang kondusif, namun keuangan syariah masih tumbuh secara positif. Tatang Nur Hidayat (Ketua AASI) menyatakan bahwa perkembangan asuransi syariah yang semakin meningkat tentu menjadi pesan yang baik bagi regulator, investor, pelaku usaha, dan peserta. Oleh karena itu, kemajuan asuransi syariah harus diimbangi dengan terus berupaya melakukan evaluasi regulasi demi meningkatnya perasuransian syariah yang lebih sehat.

Saat ini, transaksi asuransi syariah diatur oleh PSAK 108 yang merupakan standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan defisit underwriting, penyisihan teknis, dan saldo dana tabarru'. Setelah pertama kali disahkan di tahun 2009, PSAK 108 mengalami revisi pada 25 Mei 2016 (berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017) terkait kontribusi peserta, dana investasi wakalah, dan penyisihan teknis. Perusahaan asuransi syariah harus berpedoman pada PSAK 108 dalam perlakuan akuntansi asuransi syariah.

Salsabillah Suherman meneliti Implementasi PSAK No. 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada Produk Asuransi Kerugian (Studi Kasus di PT Asuransi Jasindo Syariah), hasilnya menunjukkan bahwa PT Asuransi Jasindo Syariah menggunakan akad wakalah bil ujah bil mudharabah dan akad tabarru' dalam melakukan transaksi, dan implementasi perlakuan akuntansi untuk transaksi asuransi kerugian pada laporan keuangan PT Asuransi Jasindo Syariah telah sesuai dengan PSAK No. 108 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyusunan, dan pengungkapan.

Penelitian Yustika Sitompul menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran akuntansi asuransi syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 108, dalam pengakuan kontribusi tidak diklasifikasikan untuk akad asuransi syariah jangka pendek dan jangka panjang. Pengakuan pendapatan ujah bagi pengelola tidak diklasifikasikan berdasarkan peruntukannya. Kemudian hasil surplus defisit setelah dikurangi beban klaim langsung disajikan di laporan posisi keuangan sebagai akun surplus defisit, tanpa mengakui alokasi surplus defisit dan saldo awal dana tabarru'. Penyajian belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 108, dikarenakan laporan laba rugi perusahaan tidak dipisah dengan laporan surplus defisit dana tabarru'. Dalam hal pengungkapan sepenuhnya tidak sesuai dengan PSAK 108, perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang dibutuhkan dalam laporan keuangan, padahal pengungkapan sangat penting bagi pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlakuan akuntansi atas transaksi asuransi syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 108.

Berlian Feminina dalam penelitiannya, Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang Berdasarkan PSAK No. 108, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang belum menerapkan PSAK No. 108 dengan sepenuhnya pada penyusunan laporan keuangan. PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang hanya menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan 7 Cash Register Syariah, Laporan Rekap Mutasi LBK Syariah, dan Lembar Buku Kas Syariah.

Direktur Eksekutif Asosiasi Syariah Indonesia (AASI), Erwin Noekman menyatakan bahwa masih ada sebagian perusahaan yang memiliki unit syariah mengakui dana tabarru' sebagai aset perusahaan

dan bisa diperjual-belikan. Erwin menambahkan, jika mengacu POJK 72 dan PSAK 108, dana tabarru' bukan milik perusahaan maupun pemegang saham, dana tabarru' merupakan milik pemegang polis.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu serta pernyataan pada paragraf sebelumnya, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PSAK 108 pada perusahaan asuransi syariah khususnya penerapan sistem informasi akuntansi pengakuan pendapatan di PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ. Apakah implementasi sistem informasi akuntansi pengakuan pendapatan berbasis Syariah sudah diterapkan di kedua perusahaan?

TINJAUAN PUSTAKA

Jaluanto Sunu Punjul Tyoso (2017) menyatakan bahwa: "Suatu kegiatan mengumpulkan, mengidentifikasi, memproses, dan mengomunikasikan transaksi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang membutuhkan, bertujuan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang berguna sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam pengambilan keputusan."

Evony Silvino *et al* (2018) berpendapat, "Saat ini berkembang akuntansi syariah sebagai pemikiran alternatif dari akuntansi yang sudah ada sebelumnya yaitu akuntansi konvensional. Syariah itu sendiri dapat diartikan sebagai hukum yang ditentukan Allah SWT untuk dipatuhi oleh seorang muslim dalam menjalani hidupnya, maka akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT."

Menurut Oktasari (2015), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Oktasari menyatakan bahwa: "Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan." Menurut Arinda Firdianti (2018: 32) dalam bukunya menyatakan bahwa: "Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan."

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menurut Jaluanto Sunu Punjul Tyoso (2017) merupakan: "Suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi, serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan." Menurut Ikhsan *et al* (2015), yang dimaksud dengan pengakuan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada.


Muhammad Amin Suma (2020) menjelaskan, asuransi merupakan suatu cara untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Pihak yang terlibat dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggung kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Ai Nur Bayinah *et al* (2019) menyatakan bahwa: "Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah. Asuransi syariah ditujukan untuk saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian ke peserta atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum ke pihak ketiga yang mungkin ditanggung peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti."

Merilee S. Grindle (1980) menyebutkan empat faktor yang memengaruhi kinerja implementasi, yaitu kondisi lingkungan (*environmental conditions*), hubungan antar organisasi

(*inter-organizational relationship*), sumber daya (*resources*), dan karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).”

Dengan adanya empat faktor tersebut, diharapkan implementasi sistem informasi akuntansi pengakuan pendapatan pada perusahaan asuransi syariah tahun 2020, khususnya pada PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan PSAK 108. Tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan, juga bagi nasabah selaku pemegang polis.

Berdasarkan kajian di atas maka penelitian ini dilakukan dengan model konseptual berikut.



Sumber: AG Subarsono, 2016

Gambar 1
Model Konseptual

METODE PENELITIAN

Model konseptual di atas, menunjukkan terdapat empat faktor yang memengaruhi implementasi sistem informasi akuntansi pengakuan pendapatan. Faktor-faktor tersebut digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian untuk mengetahui apakah PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ sudah menerapkan implementasi sistem informasi akuntansi pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 108. Apakah pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengakuan Pendapatan, kedua perusahaan mengalami kendala, kemudian apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penyajian datanya berupa deskriptif dan bersifat objektif. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi sistem informasi akuntansi pengakuan pendapatan pada perusahaan asuransi syariah tahun 2020 pada PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ.

Analisis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan beberapa informan yang relevan. Selain itu, data sekunder digunakan sebagai pendukung guna melengkapi penelitian ini. Data sekunder berupa pencatatan serta pelaporan atas transaksi yang terjadi di perusahaan asuransi yang diteliti.

Penelitian ini mengkaji Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada Perusahaan Asuransi Syariah tahun 2020 khususnya pada PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ, dengan empat faktor menurut Merilee S. Grindle (1980) dalam buku AG Subarsono (2016), yaitu:

1. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*)
Kondisi lingkungan di dua perusahaan asuransi akan diteliti untuk mengetahui seberapa pengaruhnya lingkungan di sekitar perusahaan dalam penerapan PSAK 108 pada sistem informasi akuntansi yang digunakan kedua perusahaan.
2. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*)
Untuk mengetahui apakah pelaksanaan suatu kebijakan atau aturan berjalan dengan baik, dapat dilihat dari bagaimana hubungan antar organisasi di suatu tempat.
3. Sumber daya (*resources*)
Penerapan kebijakan tidak terlepas dari sumber daya dari tempat yang sedang atau akan diterapkan kebijakan tersebut. Pada penelitian ini mengkaji bagaimana sumber daya di dua perusahaan, apakah sudah dikelola dengan baik. Selain itu, bagaimana implementasinya pada PSAK 108, apakah sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya.
4. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*)
Selain tiga faktor di atas, faktor ini juga sangat penting dalam mewujudkan kinerja implementasi yang baik. Penelitian mengkaji bagaimana karakter implementor di dua perusahaan, apakah implementor mampu mengimplementasikan penerapan PSAK 108 dengan baik.

Dengan adanya empat faktor tersebut, diharapkan implementasi sistem informasi akuntansi pengakuan pendapatan pada perusahaan asuransi syariah tahun 2020, khususnya pada PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan PSAK 108. Tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan, juga bagi nasabah selaku pemegang polis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PT Asuransi Jasindo Syariah menggunakan akad wakalah *bil ujah bil mudharabah*, artinya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta terbagi menjadi tiga, 50% *ujrah* pengelola 50% dana *tabarru'*, 40% *ujrah* pengelola 60% dana *tabarru'*, dan 30% *ujrah* pengelola 70% dana *tabarru'*. Penentuan *rate ujah* bagi pengelola akan dianalisis terlebih dahulu oleh *underwriter* di Departemen *Underwriting*. Namun, umumnya *rate ujah* akan dikenakan 50% *ujrah* pengelola dan 50% dana *tabarru'*, karena hal ini dipengaruhi oleh tingkat risiko produk asuransinya. Jika tingkat risikonya semakin tinggi, maka *rate ujah* akan semakin tinggi.

Pengakuan awal terkait pembayaran kontribusi peserta setelah terbitnya polis, tidak diakui sebagai pendapatan karena PT Asuransi Jasindo Syariah hanya berperan sebagai pengelola. Saat ada permohonan polis dari peserta/nasabah baru, permohonan tersebut akan diinput ke sistem STAR-syariah untuk kemudian akan terbit nota debit yang otomatis akan *men-generate* jurnal pengakuan Piutang *Ujah* (D) pada Pendapatan *Ujah* atas Dana *Tabarru'* (K). Dengan adanya STAR-syariah, artinya transaksi tersebut akan terekam di sistem hanya dengan *single entry*, yang mana data yang diinput oleh Grup Teknik Departemen *Underwriting* akan sama dengan data yang diterima oleh Departemen Akuntansi dan Pelaporan. Pada saat peserta melakukan pembayaran kontribusi peserta, barulah perusahaan bisa mengakui pendapatan *ujrah* sebagai pendapatan perusahaan. Pembayaran kontribusi tersebut diakui

sebagai dana *tabarru'* pada pos dana peserta setelah dikurangi *ujrah* untuk pengelola. *Ujrah* atas dana *tabarru'* inilah yang kemudian diakui sebagai pendapatan perusahaan.


Pada PT Asuransi Syariah XYZ, akad yang digunakan adalah *mudharabah musytarakah*, di mana para pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kuasa kepada pengelola (*mudharib*) untuk mengelola dana *tabarru'* yang telah digabungkan dengan modal yang diberikan pengelola (*mudharib*) untuk sama-sama diinvestasikan dengan tujuan mendapatkan laba. Nisbah atau bagi hasil yang didapat akan dibagikan berdasarkan porsi yang diinvestasikan, baik dari dana *tabarru'* maupun dari dana pengelola yang sudah diakumulasikan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Hery Fayol selaku akademisi yang menyatakan bahwa sumber pendapatan perusahaan asuransi terbagi menjadi empat, salah satunya akad *mudharabah musytarakah*.

Pencatatan di PT Asuransi Syariah XYZ dilakukan oleh staf di Bagian Pelaporan Divisi Akuntansi, Pelaporan, dan Investasi ke dalam sistem perusahaan untuk kemudian terbit polis asuransi peserta. Terbitnya polis menandakan timbulnya pengakuan awal. Saat peserta membayar kontribusi, perusahaan tidak mengakuinya sebagai pendapatan, melainkan dana tersebut akan masuk ke dalam dana *tabarru'* dengan terlebih dahulu dikurangi *ujrah* untuk perusahaan atas dana *tabarru'* yang nantinya akan diinvestasikan bersama dengan dana perusahaan selaku pengelola untuk mencari laba atau keuntungan. *Fee ujrah* yang didapat atas dana *tabarru'* inilah yang kemudian diakui sebagai pendapatan, dengan porsi 30% *fee ujrah* dan 70% dana *tabarru'*.

Saat terjadi surplus *underwriting* di akhir periode, maka dana surplus akan didistribusikan atau dibagikan ke beberapa pihak yaitu peserta, dana *tabarru'*, dan perusahaan. Bagian yang diterima oleh perusahaan akan diakui sebagai pendapatan, surplus *underwriting* akan didistribusikan langsung ke peserta sebesar 10%, bagian untuk perusahaan sebesar 40%, dan 50% sisanya menjadi penambah saldo dana *tabarru'*. Porsi yang besar untuk dana *tabarru'* dimaksudkan agar cadangan dana *tabarru'* tetap aman. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Asuransi Syariah XYZ juga sudah membuktikan bahwa implementasi PSAK 108 terkait pengakuan pendapatan di PT Asuransi Syariah XYZ, sudah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 108 paragraf 21 huruf (c) yang berbunyi “sebagian surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan ke peserta secara individual, dan sebagian lainnya didistribusikan ke entitas pengelola”.

Hasil di atas menjadi basis pembahasan bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pengakuan pendapatan di PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ, apakah sudah sesuai dan mengacu pada PSAK 108. Di bawah ini merupakan alur terkait munculnya pengakuan awal hingga pengakuan pendapatan pada PT Asuransi Jasindo Syariah, Pengakuan awal terkait pembayaran kontribusi peserta setelah terbitnya polis, tidak diakui sebagai pendapatan karena PT Asuransi Jasindo Syariah hanya berperan sebagai pengelola. Saat ada permohonan polis dari peserta/nasabah baru, permohonan tersebut akan diinput ke sistem STAR-syariah untuk kemudian akan terbit nota/polis peserta. Pada saat peserta melakukan pembayaran kontribusi peserta, pembayaran kontribusi tersebut diakui sebagai dana *tabarru'* pada pos dana peserta setelah dikurangi *ujrah* untuk pengelola. *Ujrah* atas dana *tabarru'* inilah yang kemudian diakui sebagai pendapatan perusahaan.

Gambar 2
Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Pengakuan Awal
PT Asuransi Jasindo Syariah



Sumber: Data diolah Penulis, 2023

Kontribusi peserta yang sudah terkumpul dalam dana *tabarru'* kemudian akan diinvestasikan oleh PT Asuransi Jasindo Syariah selaku pengelola, yang mana dana tersebut langsung mengurangi saldo dana *tabarru'*. Setiap akhir periode, hasil investasi tersebut akan diakumulasikan ke dalam dana *tabarru'* pada Laporan Perubahan Dana *Tabarru'* dan Laporan Surplus (Defisit) *Underwriting*. Oleh karena itu, analisis menunjukkan bahwa PT Asuransi Jasindo Syariah sudah membuktikan bahwa implementasi PSAK 108 terkait pengakuan pendapatan di PT Asuransi Jasindo Syariah, sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 108. Gambar di bawah ini merupakan tabel data dari sebagian Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain milik PT Asuransi Jasindo Syariah tahun 2020.

Gambar 3
Sebagian Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain
PT Asuransi Jasindo Syariah

(dalam jutaan rupiah)


Uraian	2020
PENDAPATAN USAHA	
Pendapatan ujah pengelolaan dana <i>tabarru'</i>	72.639
Pendapatan ujah pengelolaan investasi dana peserta	1.081
Pendapatan investasi dana pengelola	6.019
Ujroh yang belum merupakan pendapatan	2.789
	82.528

Sumber: Laporan Keuangan PT Asuransi Jasindo Syariah, 2020

Pada PT Asuransi Syariah XYZ, pendapatan juga baru diakui pada saat perusahaan menerima *fee ujah* atas kontribusi yang dibayarkan peserta. Bagan alir tersedia terkait alur pengakuan awal sampai pengakuan pendapatan pada PT Asuransi Syariah XYZ. Berbeda dengan PT Asuransi Jasindo Syariah, saat ada permintaan polis, staf pemasaran di Divisi Relasi dan Pemasaran terlebih dahulu mengisi formulir mengenai data peserta untuk kemudian diajukan kepada Divisi Akuntansi, Pelaporan, dan Investasi. Setelah itu, Divisi Akuntansi, Pelaporan, dan Investasi akan menginput formulir tersebut ke dalam sistem perusahaan untuk bisa menerbitkan polis. Terbitnya polis menandakan timbulnya pengakuan awal. Saat peserta membayar kontribusi, perusahaan tidak mengakuinya sebagai pendapatan, melainkan dana

tersebut akan masuk ke dalam dana *tabarru'* dengan terlebih dahulu dikurangi *ujrah* untuk perusahaan atas dana *tabarru'* yang nantinya akan diinvestasikan bersama dengan dana perusahaan selaku pengelola untuk mencari laba atau keuntungan. *Fee ujarah* yang didapat atas dana *tabarru'* inilah yang kemudian diakui sebagai pendapatan.

Gambar 4
Sebagian Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain
PT Asuransi Syariah XYZ



Sumber: Data diolah Penulis, 2023

Selanjutnya pembahasan terkait Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pengakuan Pendapatan pada Perusahaan Asuransi Syariah Tahun 2020 (PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ) berdasarkan teori pada Model Konseptual menurut teori Merilee S. Grindle (1980) dalam buku AG Subarsono (2016) menyatakan bahwa kinerja implementasi dapat dilihat dari empat faktor.

Kondisi lingkungan (*environmental conditions*)

Kondisi lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pengakuan Pendapatan. Lokasi yang strategis, membantu perusahaan untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat. Lokasi PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ terletak pada lokasi yang strategis dan mudah diakses. Selain itu, kondisi lingkungan sekitar juga sangat ramai karena berada di jalan utama, sehingga memudahkan perusahaan untuk bisa mengenalkan produk mereka. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan 1 PT Asuransi Syariah XYZ yang menyatakan bahwa lokasi sebuah perusahaan asuransi syariah sangat berpengaruh terhadap kepercayaan calon nasabah. Akses yang mudah dan kantor yang 'terlihat', akan membuka peluang lebih besar bagi perusahaan untuk lebih dikenal di Masyarakat. Kepercayaan di awal tersebutlah yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kegiatan operasional dan berujung pada penerapan PSAK 108 terkait pengakuan pendapatan di perusahaan. Selain itu menurut nasabah dan masyarakat juga menyatakan bahwa lokasi strategis dan akses transportasi yang mudah memudahkan calon nasabah untuk menemukan Perusahaan Asuransi Syariah, jika ada dua pilihan lokasi Perusahaan Asuransi Syariah dengan akses yang mudah atau akses yang sulit, tentu saja calon nasabah akan memilih Perusahaan Asuransi Syariah dengan akses yang mudah terlebih dahulu, dan menjadikan Perusahaan Asuransi Syariah dengan akses yang sulit sebagai pilihan terakhir.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kedua perusahaan sudah memenuhi salah satu faktor dalam kinerja implementasi, yaitu kondisi lingkungan. Keberhasilan perusahaan tersebut tidak terlepas dari adanya hubungan dan kerja sama antara pimpinan dan staf perusahaan selaku implementor, serta masyarakat selaku pengguna produk asuransi syariah.

Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*)

Hubungan yang terjalin antar organisasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kinerja implementasi. Pada asuransi syariah, seluruh aktivitas kegiatannya harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2 tahun 2023 tentang Perubahan POJK No. 10/POKL.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer investasi, dalam poin nomor 2 huruf f, disebutkan bahwa perusahaan asuransi syariah selaku pengelola memiliki kewajiban melakukan rapat atau pertemuan secara berkala dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengawasi apakah *shari'ah compliant* (kepatuhan syariah) pada produk tersebut terpenuhi atau tidak. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan terkait kebijakan Sistem Informasi Akuntansi di perusahaan yaitu dengan melihat laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Auditor Eksternal. Pertemuan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan minimal satu tahun sekali, namun jika perusahaan berencana untuk mengajukan produk baru, pertemuan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan dilakukan. Selain itu, jika ada sesuatu yang mengandung isu yang belum jelas unsur ke-syariah-annya, maka perusahaan akan mengundang Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mendiskusikan hal tersebut sehingga opini bisa muncul apakah isu tersebut bisa dikategorikan dan masuk pada ketentuan syariah atau tidak.

Selain dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), Hubungan antar organisasi dengan Lembaga lain juga sangat diperlukan agar pengembangan bisnis bisa terus dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan baik di PT Asuransi Jasindo Syariah maupun PT Asuransi Syariah XYZ, informan menyebutkan kerja sama dengan lembaga lain terus dijaga dengan baik, antara lain dengan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), juga Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Selain itu, kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Perasuransian Syariah dan Islamic Insurance Society (IIS) juga sangat penting demi kelancaran kegiatan operasional perusahaan asuransi syariah. Hal tersebut berkaitan dengan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia yang ada di perusahaan, yang mana seluruh sumber daya manusia diharuskan mengikuti sertifikasi kompetensi karena hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki.

Secara garis besar, hubungan kerja sama antara PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ dengan lembaga/organisasi lain masih terus dijaga dengan baik. Artinya, kedua perusahaan yang diteliti sudah memenuhi faktor yang memengaruhi kinerja implementasi dalam hal hubungan antar organisasi.

Sumber daya (*resources*)

Dalam menjalankan sebuah kebijakan, sumber daya manusia memiliki peranan penting agar implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan masyarakat akan produk asuransi syariah, tentu saja dilihat dari sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni dalam menjelaskan produk asuransi syariah dan segala aturan yang berlaku dalam lingkup asuransi syariah. PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ berkomitmen untuk terus mengembangkan dan melatih sumber daya manusia yang ada agar bisa memenuhi kebutuhan pasar. Upaya yang dilakukan kedua perusahaan dengan cara mengikutkan sumber daya

manusia yang ada untuk uji kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Perasuransian Syariah, agar memahami prinsip syariah yang berlaku pada perusahaan asuransi syariah. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Perasuransian Syariah bertanggung jawab memberikan sertifikasi atau uji kompetensi atas gelar yang diberikan oleh Islamic Insurance Society (IIS).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada, baik di PT Asuransi Jasindo Syariah maupun PT Asuransi Syariah XYZ sudah menerapkan implementasi terkait sistem informasi akuntansi pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK 108. Hal tersebut dapat dilihat pada pencatatan dan pengakuan pendapatan di kedua perusahaan, keduanya tidak mengakui kontribusi peserta sebagai pendapatan, namun diakui sebagai pengakuan awal.

Terkait sumber daya, PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ telah 133 memenuhi faktor yang memengaruhi kinerja implementasi pada aspek sumber daya manusia. Dapat dilihat bahwa sumber daya manusia yang ada sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama terkait prinsip syariah yang berlaku di lingkup asuransi syariah, didukung pula dengan sertifikasi yang oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Perasuransian Syariah.

Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*)

Berdasarkan wawancara dengan informan, diketahui bahwa karakter implementor sebagai pelaksana kebijakan idealnya harus cakap, menguasai ilmu dasar akuntansi dan PSAK 108 sebagai pedoman dan acuan dalam transaksi asuransi syariah, kemudian harus paham dan menguasai akad yang digunakan pada asuransi syariah seperti apa, implementor juga harus jujur dan tegas menolak jika ada permintaan di luar SOP yang berlaku, untuk menghindari masalah saat dilaksanakannya audit sebagai bentuk pertanggungjawaban implementor. Selain itu, perlu adanya sertifikasi atau uji kompetensi agar pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan sumber daya manusia sebagai implementor bisa dipertanggungjawabkan karena telah lulus sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi yang kompeten di Asuransi Syariah, dalam hal ini Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Perasuransian Syariah, yaitu lembaga yang memberikan sertifikasi/uji kompetensi atas gelar yang diberikan oleh Islamic Insurance Society (IIS).

PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ berkomitmen untuk terus mengembangkan dan melatih sumber daya manusia yang ada agar bisa memenuhi kebutuhan pasar. Upaya yang dilakukan kedua perusahaan dengan cara mengikutkan sumber daya manusia yang ada untuk uji kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Perasuransian Syariah, agar memahami prinsip syariah yang berlaku pada perusahaan asuransi syariah. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Perasuransian Syariah bertanggung jawab memberikan sertifikasi atau uji kompetensi atas gelar yang diberikan oleh Islamic Insurance Society (IIS). Dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan, baik PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ, telah memenuhi faktor yang memengaruhi kinerja implementasi, dalam hal ini kaitannya dengan karakter implementor sebagai pelaksana kebijakan.

Kendala yang dihadapi

Wawancara dengan informan kedua perusahaan baik PT Asuransi Jasindo Syariah maupun PT Asuransi Syariah XYZ menunjukkan bahwa keduanya tidak mengalami kendala dalam proses pengakuan pendapatan. Hal tersebut dikarenakan kedua perusahaan sudah melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi ke dalam sistem perusahaan yang berpedoman pada PSAK 108. Namun, seorang informan menyatakan bahwa kendala yang dihadapi PT Asuransi Jasindo Syariah sejauh ini terjadi pada staf *marketing* yang bersinggungan langsung dengan calon nasabah, jika ada pengajuan produk baru, kedinamisan permintaan pasar mendorong perusahaan untuk membuat produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada sesegera mungkin. Hal tersebut berpengaruh pada tingkat risiko yang

mungkin terjadi, yang kemudian berpengaruh pada berapa porsi *ujrah* yang diperoleh perusahaan.

Informan 1 yang merupakan staf pemasaran di Divisi Relasi dan Pemasaran PT Asuransi Syariah XYZ menyatakan bahwa beberapa nasabah terkadang kurang *aware* dengan pembagian nisbah yang sudah disepakati di awal dengan perusahaan selaku pengelola. Sehingga sering kali nasabah memprotes besaran porsi yang diterima atas nisbah yang didapat, terutama kepada staf pemasaran selaku 'wajah' dari PT Asuransi Syariah XYZ. Selain itu, tingginya target yang harus dicapai PT Asuransi Syariah XYZ selaku Unit Usaha Syariah, terkadang membuat staf pemasaran tidak menjelaskan secara detail mengenai pembagian nisbah yang didapat peserta. Hal tersebut dilakukan guna menarik nasabah untuk mau mendaftar asuransi di PT Asuransi Syariah XYZ dengan nisbah yang menjanjikan.

Solusi

Selama ini, jika ada kendala yang terjadi di PT Asuransi Jasindo Syariah terkait permintaan dan kebutuhan pasar, Grup Teknologi Informasi akan segera membuat dan menyesuaikan sistem untuk produk baru yang dibutuhkan pasar sesegera mungkin. Oleh karena itu, kendala-kendala yang terjadi selalu bisa teratasi dengan baik. Pada PT Asuransi Syariah XYZ, kendala bisa diatasi dengan memastikan berulang kali pada saat peserta mendaftar, staf pemasaran akan memastikan peserta memahami isi dari kontrak perjanjian polis. Apa keuntungan yang didapat peserta, berapa persen pembagian nisbah antara pengelola dan peserta, bagaimana cara mengajukan klaim, dan sebagainya. Selain itu, tekanan target yang tinggi disiasati oleh tim Divisi Relasi dan Pemasaran dengan cara memersuasi calon nasabah agar percaya dengan produk PT Asuransi Syariah XYZ menggunakan kasus-kasus klaim yang sudah ditangani dan perkiraan nisbah yang didapat atas investasi yang dilakukan.

Dengan demikian, Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pengakuan Pendapatan pada Perusahaan Asuransi Syariah Tahun 2020 (PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ) berdasarkan teori Merilee S. Grindle (1980) dalam buku AG Subarsono (2016) sudah berjalan dengan baik. Keempat faktor yang memengaruhi kinerja implementasi sudah dipenuhi oleh Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ. Kendala yang terjadi juga dikuti oleh solusi sebagai jalan keluar atas pemecahan masalah tersebut.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini, Implementasi Sistem Informasi Akuntansi atas Pengakuan Pendapatan pada Perusahaan Asuransi Syariah (PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ) adalah sebagai berikut:

1. PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ telah menjalankan implementasi terkait sistem informasi akuntansi pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK 108. Berdasarkan empat faktor acuan dalam mengukur kinerja implementasi, dapat dilihat bahwa PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ, keduanya telah memenuhinya.
2. Dalam menjalankan implementasi, terdapat beberapa kendala yang terjadi pada kedua perusahaan. Pada PT Asuransi Jasindo Syariah, kedinamisan permintaan pasar mendorong perusahaan untuk membuat produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada sesegera mungkin. Hal tersebut berpengaruh pada tingkat risiko yang mungkin terjadi, yang kemudian berpengaruh juga pada porsi *ujrah* yang diperoleh perusahaan. Sedangkan kendala pada PT Asuransi Syariah XYZ, terkadang peserta kurang *aware* dengan pembagian nisbah yang sudah disepakati di awal dengan perusahaan selaku pengelola, sehingga sering kali nasabah memprotes besaran porsi yang diterima atas nisbah yang didapat. Kemudian, tingginya target yang harus dicapai PT Asuransi Syariah XYZ selaku

Unit Usaha Syariah, terkadang membuat staf pemasaran tidak menjelaskan secara detail mengenai pembagian nisbah yang didapat peserta.

3. Solusi atas kendala tersebut dilakukan PT Asuransi Jasindo Syariah dengan cara, saat timbul permintaan dan kebutuhan pasar, Grup Teknologi Informasi akan segera membuat dan menyesuaikan sistem untuk produk baru yang dibutuhkan pasar sesegera mungkin. Pada PT Asuransi Syariah XYZ, staf pemasaran akan memastikan peserta memahami isi dari kontrak perjanjian polis. Apa keuntungan yang didapat peserta, berapa porsi pembagian nisbah antara pengelola dan peserta, bagaimana cara mengajukan klaim, dan sebagainya. Selain itu, tekanan target yang tinggi disiasati oleh tim Divisi Relasi dan Pemasaran dengan cara memersuasi calon nasabah agar percaya dengan produk PT Asuransi Syariah XYZ menggunakan kasus-kasus klaim yang sudah ditangani dan perkiraan nisbah yang didapat atas investasi yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayinah, Ai Nur et al. 2019. Akuntansi Asuransi Syariah. Edisi kedua. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Eko Agustinova, Danu. 2015. Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik. Yogyakarta: Calpulis
- Elvera dan Astarina, Yesita. 2021. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Farodi, Zian. 2014. Asuransi Jiwa. Jakarta: Laksana
- Hamzah, Amir. 2020. Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar
- Harahap, Sofyan Safri. 2011. Teori Akuntansi. Jakarta: Rajawali Pers
- Hastuti A., R. Permata dan F. Milla Fitri. 2016. Asuransi Konvensional, Syari'ah & BPJS. Yogyakarta: Parama Publishing
- Ichsan, Nurul. 2020. Asuransi Syariah: Teori, Konsep, Sistem Operasional, dan Praktik. Depok: RajaGrafindo Persada
- Ikhsan, Arfan et al. 2015. Teori Akuntansi. Bandung: Citapustaka Media
- J. Moleong, Lexy. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi (Cetakan Ketiga Puluh Tujuh). Bandung: Rosda.
- Janwari, Yadi. 2005. Asuransi Syari'ah. Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- KH. Muhammad Amin Suma dan Iim Qo'immudin Amin. 2020. Asuransi Syariah di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis, dan Futurologis. Jakarta: Amzah
- Krismiaji. 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN
- Marina, Anna et al. 2019. Sistem Informasi Akuntansi: Dengan Pengenalan Sistem Informasi Akuntansi Syariah. Depok: RajaGrafindo Persada
- Nitisusatro, Mulyadi. 2013. Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia. Bandung: Alfabeta
- Salim, A. Abbas. 2003. Asuransi dan Manajemen Risiko. Jakarta: RajaGrafindo
- Setiawan, Guntur. 2004. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka
- Subarsono, AG. 2016. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Cetakan Kedelapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani Press
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- TMbooks. 2015. Sistem Informasi Akuntansi: Konsep dan Penerapan. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Tyoso, Jaluanto Sunu Punjul. 2017. Sistem Informasi Akuntansi. Sleman: Deepublish

Violita, Evony Silvino et al. 2018. Pengantar Akuntansi dengan Tinjauan Syariah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

<https://newssetup.kontan.co.id/news/kinerja-asuransi-syariah-tetaptumbuh-positif-di-kuartal-i-2021-1>

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210309113023-17-228855/sepanjang-2020-nilai-investasi-asuransi-jiwa-ambles-24>

<https://keuangan.kontan.co.id/news/meski-pandemi-kinerja-asuransisyariah-tetap-tumbuh-positif-di-kuartal-i-2021>